BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2016

NOMOR:7

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai, khususnya di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diperlukan suatu acuan yang dibakukan secara menyeluruh guna mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika tugas pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depo dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Uindang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038)

- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasasi Badan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 18);
- 15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
- 16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 53);
- 17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- 18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/05/Kep 336-Org/2014 tentang Tim Teknis Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
- 19. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep 375-Org/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilegon.
- 6. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
- 12. Tim Teknis adalah adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur BPTPM, dan/atau unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- 13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
- 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Cilegon;

- 16. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organiasasi.
- 17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berizi serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa silakukan;
- 18. Administrasi Pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;
- 19. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan diagram alur;
- 20. Diagram alur adalah uraian mengenai langkah-langkah kegiatan berupa gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan symbol-simbol untuk mempermudah memperoleh informasi.
- 21. Petugas Front Officer adalah Petugas BPTPM yang berhadapan langsung dengan pemohon terkait dengan jasa yang ditawarkan.
- 22. Petugas Back office adalah petugas BPTPM yang tidak berhadapan langsung dengan pemohon terkait dengan jasa yang ditawarkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) SOP disusun dengan maksud:
 - a Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

c. Meningkatkan ...

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan;
- e. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
- (2) SOP disusun dengan tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam penyelengaaraan kegiatan internal dilingkungan instansi pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup SOP Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, meliputi :
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Lingkungan;
 - j. Standar Öperasional Prosedur (SÖP) Izin Pengambilan Air Laut (IPAL);
 - k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - 1 Standar Öperasional Prosedur (SÖP) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Skala Kota;

m. Standar ...

- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengeluaran Limbah Industri (IPLI);
- o. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- p. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Reklame;
- q. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Parkir Khusus Milik Swasta;
- r. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- s. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- t. Standar Operasional Prosedur (SOP)Izin Usaha Kawasan Industri;
- u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- v. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Gangguan;
- w. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- x. Standar Öperasional Prosedur (SOP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- y. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- z. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanda Daftar Industri (TDI);
- aa Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- bb. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Apotik;
- cc. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Optikal;
- dd. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Rumah Sakit Tipe Cdan D;
- ee. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Toko Obat;
- ff. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Klinik;
- gg. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;

- hh. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Laboratorium;
- ii. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pelayanan Penyelenggaraan Radiologi;
- ji Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- kk. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pendirian Sekolah;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pendirian Satuan Pendidkan Non Formal;
- mm.Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- nn. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- oo. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemakaian Ketel Uap;
- pp. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemakaian Bejana Uap;
- qq. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
- rr. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Pemakaian Tangki Penimbun;
- ss. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut;
- tt. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Lift Listrik Untuk Pengangkut Orang Dan Barang;
- uu. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi;
- vv. Standar Operasional Prosedur (SOP)Izin Instalasi Penyalur Petir;
- ww. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Instalasi Hydrant;
- xx. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Persetujuan Pemasangan Alat Pencegah Dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Baru/Lama.
- (2) Kegiatan yang belum disusun Standar Operasional Prosedurnya, akan disusun kemudian secara bertahap
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 03 Februari 2016

Pj. WALIKOTA CILEGON,

ttd

SUYITNO

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 03 Fe ruari 2016

SEKRETARIS DAE AH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 7